



**P U T U S A N**  
**Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**AHA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Langsung No.252 SP.II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

Melawan

**HHI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Langsung No.247 SP.II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 04 Nopember 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 16 Nopember 1997, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 138/16/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 20 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Langsung SP.II sebagai tempat kediaman bersama, namun pada 20 Maret 2014 Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana pada identitas di atas;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. IPP, Perempuan (umur 16 tahun);
  - b. RAD, Perempuan (umur 14 tahun);
  - c. ASA, Perempuan (umur 2 tahun 5 bulan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, sejak Februari 2014, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Termohon terlalu mengatur Pemohon dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal keuangan, sedangkan Pemohon adalah kepala rumah tangga yang seharusnya Pemohonlah yang mengatur rumah tangga. Seperti dalam kondisi tertentu, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberi sebagian gaji Pemohon untuk kedua orang tua Pemohon dan Termohon, tetapi dalam pembagian tersebut, Termohon selalu memberi lebih banyak bagian kepada orang tua Termohon dari pada orang tua Pemohon;
- b. Bila terjadi cekcok mulut Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain dan sering mengusir Pemohon keluar dari rumah;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 20 Maret 2014, ketika terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga

Halaman 3 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon melalui Ketua Majelis bermohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**AHA**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**HHI**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan Mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun selama persidangan

Halaman 5 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, memang benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 1997 berdasarkan dengan buku akte nikah;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Langsung SP.II tapi tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Manggis jalur 1 SP.II selama 8 (delapan) tahun, sampai anak pertama Pemohon dan Termohon lahir 2 (dua) orang barulah mereka pindah dan tinggal di jalan Langsung SP.II sampai sekarang;

Bahwa tidak benar kalau Pemohon setelah keluar dari rumah kediaman bersama, tinggal di rumah orang tua Pemohon, melainkan tinggal di tempat lain sesuai keterangan yang diperoleh Termohon dari adik kandung Pemohon sendiri yang bernama Makmur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa memang benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. IPP, perempuan, umur 16 tahun;
- b. RAD, perempuan, umur 14 tahun;
- c. ASA, perempuan, umur 2,5 tahun;

Bahwa memang benar anak-anak tersebut tinggal bersama

Termohon hingga saat ini;

4. Bahwa tidak benar sejak Pebruari 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, nanti bulan Maret 2014 barulah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

- a. Bahwa tidaklah benar Termohon terlalu mengatur Pemohon dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal keuangan, tetapi justru Pemohon sendirilah yang menyerahkan sepenuhnya urusan rumah tangga dan keuangan selama menikah kepada Termohon;

Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan sebagian gaji Pemohon untuk orang tua Pemohon dan Termohon tetapi Termohon memberi uang kepada orang tua Pemohon dan Termohon dalam keadaan tertentu, meskipun Pemohon membatasi jumlah uang pemberian kepada orang tua

Halaman 7 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Pemohon, tetapi Termohon selalu melebihkan uang pemberian kepada orang tua Pemohon;

- b. Bahwa tidak benar bila terjadi cekcok mulut, Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain dan sering mengusir Pemohon keluar dari rumah, melainkan setelah Termohon mengetahui perbuatan Pemohon berselingkung dengan wanita lain yang bernama Yulinda, barulah kata-kata itu keluar karena terbawa emosi;

5. Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Maret 2014 tetapi setelah bulan April 2014, barulah keretakan itu terjadi karena Termohon mendapat informasi dari tetangga tempat tinggal Pemohon setelah Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama Termohon di jalan Langsung SP.II puncak keretakan itu terjadi karena kehadiran wanita lain yang bernama Yulinda yang selama ini telah tinggal bersama dengan Pemohon yang tidak diketahui oleh Termohon, Perbuatan itu dilihat langsung oleh Termohon, hati wanita mana yang tidak sakit melihat suaminya bersama wanita lain. Setelah kejadian itu Pemohon pulang dan berjanji serta membuat surat pernyataan yang di tandatangani sendiri untuk berjanji tidak akan mengulangi perbuatan selingkuhnya dengan perempuan manapun. Pemohon juga membuat surat pernyataan yang lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan HRD Departement Industrial Relation (IR) PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT.KPI) tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh bapak:

1. Bapak RGK;
2. Bapak KPY dan
3. Bapak HP;

Tapi kedua surat pernyataan itu diingkari sendiri oleh Pemohon (surat pernyataan yang sudah dilegalisir terlampir)

6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut Pemohon beranggapan bahwa ruma tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, dan menganggap perceraian alternative terakhir, tapi Termohon masih berharap bisa diperbaiki dan bersedia memaafkan Pemohon dan membina rumah tangga demi masa depan anak-anak. Tapi Pemohon bersikeras tetap mau berpisah karena selama ini sudah tinggal serumah dengan wanita selingkuhannya yang bernama Yulinda dan ada SMS dari Pemohon untuk Termohon yang mengatakan ("kalau memang kamu tidak mau pisah sama saya, ko iijinkan saya nikah. Tapi kalo kamu tidak iijinkan juga mau tidak mau kita pisah saja") SMS itu masih disimpan Termohon;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon meminta nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh Pemohon mulai bulan Mei sampai

Halaman 9 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014, karena selama pernikahan yang memegang keuangan adalah Termohon, tetapi setelah Pemohon mulai tinggal serumah dengan wanita lain bernama Yulinda, semua keuangan dipegang oleh Pemohon dan hanya memberi kepada Termohon dan anak-anak sekedar saja jumlahnya yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Termohon harus berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan itu dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulan sebesar lima juta rupiah;

8. Bahwa Termohon hanya mengikuti ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Mimika;

Maka berdasarkan alasan/dalil diatas Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan memutuskan perkara ini dengan bijaksana dengan amar putusan:

**Primer:**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

**Subsider:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah semua dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terkait nafkah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan Mei 2014 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Bulan Juni 2014 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Bulan Juli 2014 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Bulan September 2014 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Pada bulan Juli dan Agustus 2014 Pemohon sedang cuti sehingga penghasilan Pemohon hanya basic saja;

Halaman 11 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan demikian Pemohon belum memberi nafkah hanya pada bulan Nopember dan Desember 2014 karena Pemohon belum menerima gaji;
2. Bahwa untuk nafkah bulan Nopember dan Desember 2014 tersebut, Pemohon hanya mampu memberi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan nafkah tersebut untuk Termohon dan anak-anak;
3. Bahwa Pemohon walaupun sudah pisah dengan Termohon, Pemohon masih sanggup memberi nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, benar sejak bulan Mei sampai Oktober 2014 Pemohon masih memberi nafkah sebagaimana Jawaban Pemohon tersebut;
2. Bahwa, jika Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk Termohon dan tiga anaknya, maka Termohon minta nafkah lampau sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan untuk bulan Nopember dan Desember 2014, karena gaji Pemohon di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa, setelah Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan kewajiban Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon. Oleh karena itu,

Halaman 13 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa, Termohon juga menuntut mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan rereplik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada replik Pemohon;
2. Bahwa, terkait dengan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk



nafkah iddah selama tiga bulan

sejumlah Rp.6.000.000,- (enam

juta rupiah), karena gaji

Pemohon sejumlah

Rp.17.000.000,- (tujuh belas

juta rupiah) setiap bulan belum

dipotong kredit dibank sejumlah

Rp.4.000.000,- (empat juta

rupiah) setiap bulan dan uang

tersebut digunakan untuk

membangun rumah bersama

yang ditempati oleh Termohon

dan anak-anak;

3. Bahwa, terkait dengan mut'ah,

Pemohon tidak keberatan dan

sanggup memberi mut'ah

kepada Termohon berupa

cincin emas 23 karat seberat 3

gram;

Menimbang, bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon

telah mengajukan reduplik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2014

Halaman 15 dari 43 halaman

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya, serta benar Pemohon dan Termohon masih mempunyai kredit di bank sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah bersama yang ditempati oleh Termohon dan anak-anak:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 138/16/XI/1997, tanggal 20 Nopember 1997, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. **AAS**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM 5 (depan Bilyard 88) SP.1, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya, bahkan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut yang dilaksanakan di rumah keluarga Termohon di SP.II jalur 1;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di SP.II jalur 1, kemudian pindah di rumah bersama di SP.II jalur 2 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang dan ketiga anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



pernah curhat kepada saksi bahwa keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang, tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon pertenggaran;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Yuli, bahkan saksi pernah mengantar Termohon ke Polsek Mimika Baru melaporkan perselingkuhan Pemohon dengan Yuli tersebut dan saksi juga bertemu dengan wanita selingkuhan Pemohon tersebut di Polsek Mimika Baru;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dan Termohon saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT.KPI) sejak kurang lebih 5 tahun lalu sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **RJN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manggis jalur 1 SP.2 No.209 RT.01 RW.01, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak keduanya belum menikah;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sepupu, sedangkan Pemohon adalah sepupu ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya, bahkan saksi hadir pada

Halaman 19 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut yang dilaksanakan di rumah keluarga Termohon di SP.II jalur 1;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di SP.II jalur 1, kemudian pindah di rumah bersama di SP.II jalur 2, namun saat ini Pemohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2014 di depan rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena setelah pulang dari cuti di Makasar Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Pemohon pergi ke Timika menggunakan



baju kaos coklat namun ketika pulang dari Timika Pemohon sudah ganti baju kaos putih sehingga Termohon curiga terhadap Pemohon punya wanita lain di Timika, dan ketika saksi dan Termohon sedang lari pagi, teman Termohon bernama Fitri menyampaikan kalau tadi melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain, kemudian Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon mengatakan masih di Tembagapura, namun Termohon curiga bahwa Pemohon sedang bersama wanita lain akhirnya Termohon dan anak-anaknya beserta saksi pergi ke Timika dan menggrebek Pemohon bersama wanita selingkuhannya bernama Yulinda, bahkan pada saat itu juga Termohon melaporkan Pemohon dan Yulinda ke Polsek Mimika Baru, akhirnya Pemohon membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya lagi dan akan meninggalkan Yulinda;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang, namun sebelumnya Pemohon pulang hanya ganti pakaian dan makan saja dan tidak tidur di rumah bersama, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 21 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya, namun terkadang anaknya yang tidak mau menerima telpon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT.KPI) sejak kurang lebih 5 tahun lalu sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 01 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 21 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Oktober 2014, yang diterbitkan oleh PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, tanggal 05 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti T.3;

Halaman 23 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan jawaban atas tuntutan Termohon serta mohon diputuskan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawaban danuntutannya serta keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga

Halaman 25 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., yang dilaksanakan tanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Termohon terlalu mengatur Pemohon dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal keuangan, sedangkan Pemohon adalah kepala rumah tangga yang seharusnya Pemohonlah yang mengatur rumah tangga. Seperti dalam kondisi tertentu, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberi sebagian gaji Pemohon untuk kedua orang tua Pemohon dan Termohon, tetapi dalam pembagian tersebut, Termohon selalu memberi lebih banyak bagian kepada orang tua Termohon dari pada orang tua Pemohon;
- b. Bila terjadi cekcok mulut Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain dan sering mengusir Pemohon keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 20 Maret 2014,



ketika terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga mengakuinya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 4 huruf (a) Termohon membantah dan yang benar sejak awal Pemohon menyerahkan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun ketika Pemohon mulai berselingkuh dengan wanita bernama Yulinda, akhirnya Pemohon memberi uang hanya untuk nafkah Pemohon dan anak-anaknya, sedangkan pada posita huruf (b) Termohon mengakui secara berklausul bahwa benar bila terjadi percekocokan Termohon menyuruh Pemohon mencari wanita lain dan mengusir Pemohon dari rumah karena Pemohon telah ketahuan berselingkuh dengan Yulinda, bahkan sudah pernah dilaporkan ke Polsek Mimika Baru dan Pemohon juga telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya lagi, namun Pemohon tidak menepati isi surat pernyataan tersebut dan Termohon juga terbawa oleh emosi, sehingga Termohon menyuruh Pemohon mencari wanita lain dan mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Bahkan dalam

Halaman 27 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab, baik Pemohon maupun Termohon bersikukuh dengan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **AAS** dan **RJN**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **AAS**, walaupun menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata saksi tersebut dilarang didengar keterangannya, namun perkara ini adalah terkait

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon yang bernama **AAS** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **AAS** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Halaman 29 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **RJN**, walaupun menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata saksi tersebut dilarang didengar keterangannya, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon yang bernama **RJN** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **RJN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Pemohon, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 R.B.g dan pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg, Termohon telah mengajukan bukti surat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T.1 dan T.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan Surat Pernyataan tersebut serta bermeterai,

Halaman 31 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg. serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971. Selain itu, Surat Pernyataan tersebut berisi tentang perbuatan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T. dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut di persidangan telah diakui secara tegas oleh Pemohon baik isi dan tandatangannya, sebagaimana ketentuan pasal 1876 KUH Pedata dan pasal 288 R.Bg, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 sebagai akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T.3 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis

Halaman 33 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 3 orang yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yulinda, bahkan Pemohon dan Yulinda beserta anak Yulinda pernah tertangkap basah makan bersama pada pagi hari di rumah Yulinda, sehingga Pemohon dan Yulinda dilaporkan ke Polsek Mimika Baru oleh Pemohon dan kedua saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan April 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 9 bulan, dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama setelah diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Yulinda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, serta Pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya namun sudah tidak berkomunikasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1997 dan sampai saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 orang dan saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 35 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yulinda, bahkan keduanya pernah tertangkap basah oleh Termohon dan dilaporkan ke Polsek Mimika Baru, akhirnya Pemohon membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2014 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, serta Pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya namun Pemohon sudah tidak berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 37 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 39 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah lampau sejak bulan Mei sampai Desember 2014 selama 8 bulan, karena selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah dengan layak padahal gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta ribu rupiah) setiap bulan, namun setelah dipotong dari perusahaan tempat bekerja Tergugat Rekonvensi dan kredit di Bank, maka penghasilan bersih

Halaman 41 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,-  
(tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa, setelah Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan, dan selama masa iddah tersebut kebutuhan Penggugat Rekonvensi masih menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah 3 bulan menjadi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa, selain nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi

selama ini masih memberi

nafkah kepada Penggugat

Rekonvensi dengan perincian

sebagai berikut:

- a. Bulan Mei 2014 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Bulan Juni 2014 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Bulan Juli 2014 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Bulan September 2014 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Pada bulan Juli dan Agustus 2014 Tergugat Rekonvensi sedang cuti sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya basic saja; dengan demikian Tergugat Rekonvensi belum memberi nafkah hanya pada bulan Nopember dan Desember 2014 karena Tergugat Rekonvensi belum menerima gaji, oleh karena itu, nafkah untuk bulan Nopember dan Desember 2014 tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan nafkah tersebut untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Halaman 43 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa, terkait dengan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan setuju;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan jumlah nominal nafkah lampau dan nafkah iddah selama 3 bulan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara bulan dan membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah hanya 2 bulan yakni bulan Nopember dan Desember 2014, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, harus dinyatakan telah terbukti bahwa nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya selama 2 bulan, yakni bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember dan Desember 2014. Sedangkan terkait dengan jumlah nominalnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa kewajiban suatu nafkah suami terhadap istri merupakan bentuk kompensasi atas ketaatan istri terhadap suami selama keduanya menjalani kehidupan dalam rumah tangganya, oleh karena itu apabila suami-istri selama dalam kehidupan berumah tangga istri tidak taat terhadap suaminya maka kewajiban nafkah suami terhadap istri tidak wajib, namun jika istri taat kepada suami, maka suami wajib memberi nafkah dan bila suami tidak memberikannya hingga lewat waktu maka nafkah tersebut menjadi nafkah terhutang yang wajib dipenuhi oleh suami, sebagaimana pendapat dalam kitab *al-Muhadzah juz II* halaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت  
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 45 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama dalam persidangan gugatan perceraian, atas gugatan balik Tergugat maupun Penggugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan bukti T.3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT. KPI) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7, serta ketentuan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau selama 2 (dua) bulan, yakni bulan Nopember dan Desember 2014 sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi (suami) dapat dibebani suatu kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi (istri) berupa nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 47 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak harmonis karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain bernama Yulinda dan akibatnya Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak kurang lebih 9 bulan lalu, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan bukti T.3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT. KPI) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna' Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa selain nafkah lampau dan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mendampingi Tergugat Rekonvensi kurang lebih selama 17 tahun baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan anak 3 orang dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi selama dalam pernikahan tersebut patut untuk dipertimbangkan akan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 49 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AHA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HHI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau selama 2 bulan sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 51 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 Hijriyah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI., M.HI. dan Hary Candra, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Anggota Majelis,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mulyadi, S.HI, M.HI**

Anggota Majelis, ttd

**Hary Candra, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baida Makasar, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp315.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp. 406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 53 dari 43 halaman  
Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mmk.